



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Raya Panglegur Via Islamic Center, Kab. Pamekasan 69371

Website : dpmptsp.pamekasankab.go.id E-Mail : dpmptsp@pamekasankab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 504.7/0261/432.316/2024

Nama Lembaga
Alamat Lembaga
N P S N
Program Pendidikan
- Nama Yayasan
- Alamat
Nama Kepala Sekolah
Dasar Pemberian Izin

- : **AL-MUKHLIS**
: Dusun Parseh Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan
: 69791664
: Non Formal
: YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL AL MUKHLIS
: Dusun Parseh Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan
: **ANISATUL MAGHFIRAH, S.Pd**
- :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga pendidikan di Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
6. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pamekasan Nomor 421.9/67/432.301/2024 Tanggal 9 Januari 2024

Jangka Waktu Izin
Izin diberikan dengan ketentuan

: **3 Tahun sejak tanggal diterbitkan**

- :
a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** daftarkan kembali.

Diterbitkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 20 Januari 2024

A.n BUPATI PAMEKASAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si
NIP. 19680630 199303 1 005

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)